



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Carede No.70, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng, No. 44, RT. 013 RW. 003, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan register perkara Nomor 99/Pdt. G/2013/PA Plp. Tanggal 15 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2002 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1422 H, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.25.02/PW.01/64/2013, tertanggal 13 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua termohon di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, kadang di rumah orang tua pemohon di Jalan Carede, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muh.Firdaus bin Mustafa Amir, umur 9 tahun dan Muh.Fadil bin Mustafa Amir, umur 5 tahun yang dipelihara oleh termohon.
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
- 4 Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan oleh:
 - Termohon kurang memperhatikan kewajibannya sebagai istri.
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
 - Termohon marah bila pemohon dibantu oleh saudara kandung pemohon dalam hal pekerjaan.
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas sehingga pemohon kembali ke rumah orang tua, namun 2 bulan kemudian termohon menyusul pemohon dan diterima oleh pemohon dengan harapan termohon bisa merubah sifatnya, namun ternyata termohon tidak dapat merubah sifatnya sehingga pada awal bulan Maret 2013, termohon kembali ke rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya dengan diantar oleh pemohon yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Mengizinkan kepada pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya majelis tersebut dan demi memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi oleh pemohon dan termohon memilih Dra.Hj.Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo sebagai mediator, berdasarkan penetapan ketua majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 2 April 2013, dan oleh mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, dengan demikian, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, terhadap permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon keberatan bercerai dari pemohon, mengingat kedua anak, tidak ada pekerjaan dan belum memiliki rumah.
- Bahwa pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa pada intinya posita angka 1 dan 2 dan 3 diakui oleh termohon.
- Bahwa mengenai posita angka 4 ditanggapi termohon adalah kesalahan pemohon menilai termohon, karena yang dituduhkan pemohon adalah semata-mata karena kondisi serta situasi termohon yang masih serumah dengan orang tuanya, walau begitu dalam ukuran termohon, masih bisa dianggap sebagai istri yang baik, dan termohon sama sekali tidak pernah marah jika saudara pemohon membantunya dalam hal pekerjaan, namun termohon tidak ingin pemohon lebih mementingkan saudaranya ketimbang termohon sebagai istri.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui jawaban termohon, namun mengenai pemohon ingin menikah lagi adalah alasan pemohon agar termohon mau berubah, apalagi termohon selalu menampakkan wajah yang selalu cemberut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik yang yang pada pokoknya membenarkan replik pemohon, namun masalah cemberutnya termohon beralasan karena pemohon selalu terlambat pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/PW.01/64/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, tertanggal 13 Maret 2013, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi pemohon sebagai berikut :

1 Saksi 1, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu, pemohon dan termohon sudah mulai cekcok.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada dua bulan lalu, karena masalah pekerjaan, termohon marah jika saksi bekerja pada pemohon.
- Bahwa termohon juga terkadang ikut membantu pemohon bekerja, namun hanya 2 sampai 3 jam sehari.



- Bahwa pemohon sering ganti pekerja karena ketidakcocokan termohon, dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu.
- Bahwa penghasilan pemohon berkisar satu sampai dua juta per bulan.

2 Saksi 2, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, yang telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu, pemohon dan termohon sudah mulai cekcok.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tiga bulan lalu, karena masalah cemburu, namun saksi melihat kecemburuan termohon adalah tidak beralasan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu.
- Bahwa penghasilan pemohon berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan tetap dengan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan membenarkan keterangan saksi-saksi pemohon.



Bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang pelaksanaan mediasi pada peradilan, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan upaya tersebut. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 99/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 2 April 2013 oleh mediator, Dra.Hj.Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Palopo, menyatakan bahwa mediasi pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon tertanggal 15 Maret 2013, bahwa yang menjadi alasan yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk menceraikan termohon karena:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah membina rumah tangga selama 11 tahun, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- 2 Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan termohon kurang memperhatikan kewajibannya sebagai istri, tidak mensyukuri penghasilan dan marah jika pemohon dibantu saudaranya dalam hal pekerjaan.



- 3 Bahwa pada Agustus 2012, pemohon dan termohon kembali berselisih dan sempat pisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun rukun kembali sehingga pada Maret 2013, terjadi lagi perselisihan yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- 4 Bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari jawaban, replik serta duplik, telah ternyata antara pemohon dan termohon pada pokoknya saling mengakui hanya saling menuduh satu sama lain, termohon serta replik pemohon yang masing-masing diajukan secara tertulis, pada pokoknya termohon mengakui sebagian dalil-dalil pemohon, dan menyangkal sebagian dalil yang lain, namun di lain pihak pemohon dalam repliknya mengakui jawaban termohon, dan tidak menanggapi sangkalan termohon, maka dalam hal ini pemohon dianggap mengakui pula sangkalan tersebut.

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak diridoai Allah, karenanya meskipun perceraian itu telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci Allah, dan Undang-Undang perkawinan juga mempunyai prinsip mempersulit perceraian, sehingga sehingga dalam hal ini kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah:

- 1 Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dikuatkan bukti P berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/PW.01/64/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, tertanggal 13 Maret



2013, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti P tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Abdul Rahman bin Dg. Maroa dan Suharto bin Suharto bin M. Aras, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon serta replik dan duplik jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah membina rumah tangga selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa sejak tahun 2004 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena termohon cemburu kepada pemohon, dan termohon juga sering menampakkan kemarahan kepada pemohon sehingga komunikasi antara pemohon dan termohon tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa sejak dua bulan lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri ialah memikul kewajiban yang luhur demi tegaknya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sehingga demi terwujudnya hal tersebut suami istri juga harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Karena jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain juga tidak akan terpenuhi.

Menimbang, bahwa rasa cemburu termohon terhadap pemohon tersebut pada hakikatnya merupakan suatu ekspresi cinta serta pengejawantahan dari perasaan sayang istri terhadap suaminya dengan suatu harapan agar rumah tangga yang dibinanya tetap langgeng dan harmonis, namun perasaan tersebut dalam ukuran pemohon sangatlah berlebihan sehingga bukanlah kelanggengan sebagai sesuatu yang diharapkan namun malah sebaliknya yang justru melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, sehingga hal tersebut mengundang kekesalan dan kejengkelan dan bahkan menyebabkan pemohon merasa tidak nyaman, sehingga tidak menutup kemungkinan kejengkelan pemohon tersebut akan dilampiaskan dengan cara melakukan apa yang disangkakan istri kepada dirinya.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangganya, dan hal tersebut telah terjadi denan kesekian kalinya, ternyata menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dengan tanpa ada lagi komunikasi yang harmonis sebagaimana lazimnya suami istri yang masih rukun dan damai, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama dua bulan berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara pemohon dan termohon, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan sehingga patut diduga rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada ketenteraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa mengenai pemohon yang tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan termohon dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, serta melalui proses mediasi oleh mediator untuk merukunkan kedua belah pihak juga tetap tidak berhasil, dan pemohon sampai dengan sidang yang terakhir masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi pemohon adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan termohon berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pemohon dapat dikabulkan. Dalam hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah Al Baqarah, Ayat 227 sebagai berikut:

Artinya:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon untuk menalak temohon telah berdasar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan bekas suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan (2), bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, bekas istri berkewajiban menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau kurang lebih 100 hari, dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap istrinya adalah seberapa kebutuhan riil seorang istri sehari-hari disesuaikan dengan kemampuan suaminya, maka berdasarkan azas keadilan dan kepatutan setelah mempertimbangkan penghasilan pemohon yang berkisar satu sampai dua juta per bulan, dipandang patut manakala majelis hakim menetapkan dan menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dan hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan bagi istri yang diceraikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya termohon pemohon dan termohon berumah tangga, yaitu 11 tahun lamanya, tentu susah dan senang telah dijalani bersama, apalagi termohon telah mengandung serta melahirkan dua orang anak, tentu termohon sebagai isteri telah berbakti dan melayani pemohon, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan pemahaman dari pengertian mut'ah sebagai kenang-kenangan dan sebagai penghibur tentu yang dibutuhkan adalah barang yang bersifat tahan lama yang dapat memberikan nilai historis dari perjalanan rumah tangga pemohon dan termohon, dan memperhatikan pemohon yang berpenghasilan, maka beralasan hukum manakala majelis hakim menetapkan mut'ah tersebut berbentuk barang dengan sebarang cincin emas seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitia Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyampaikan salinan



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan hukum syara' dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Mustafa Amir bin Dg. Maroa untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Nurhayarna binti H. Dahlan di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- 3 Menetapkan nafkah iddah bagi termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4 Menetapkan mut'ah bagi termohon berupa cincin emas seberat 5 gram.
- 5 Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon sebagaimana diktum angka (3) dan (4).
- 6 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, setelah ikrar talak diucapkan.
- 7 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 25 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal



16 Sya'ban 1434 H, oleh kami, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan didampingi Dra. Juita, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Drs.Muh.Arsyad, S.Ag.

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Juita.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Atk Perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 200.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)